



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
TENTANG  
PROGRAM BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)**

**NOMOR: B-1060.1/Un.20/HM.01/03/2025**

**NOMOR: 006/I/KERJASAMA.BPPB/I/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, berkedudukan di Jalan Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si.** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “UIN Raden Mas Said Surakarta”;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, serta melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan di bidang bahasa dan sastra.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, yaitu
  - a. Penugasan Tenaga Pengajar BIPA ke Perguruan Tinggi atau Lembaga di Luar Negeri baik secara daring maupun luring.
  - b. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis BIPA dalam Penyusunan Bahan Ajar BIPA.
  - c. Keterlibatan dalam Konsorsium Pendirian Prodi Bahasa Indonesia di luar negeri terutama di Mesir dalam hal pengembangan bahan ajar dan pengajaran baik secara daring maupun luring.
  - d. Penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai salah satu alat ukur kemampuan bahasa Indonesia bagi penutur asing.
  
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah
  - a. Ikut berkontribusi membantu **PIHAK KEDUA** dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia agar mengalami akselerasi di dalam dan di luar negeri.
  - b. Mengembangkan Bahan Ajar BIPA.
  - c. Ikut memperluas penggunaan bahasa Indonesia di luar negeri.
  - d. Menjadikan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai alat ukur kemampuan bahasa Indonesia bagi penutur asing.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- a. Penugasan pengajar BIPA dari **PIHAK KESATU** di luar negeri.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA di dalam dan di luar negeri.
- c. Penyiapan Bahan Ajar BIPA.
- d. Penyiapan Prodi Bahasa Indonesia di luar negeri.
- e. Penyediaan pelatihan dan sumber daya untuk pelaksanaan UKBI bagi penutur asing.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa sebagai perwakilan dari **PIHAK KESATU** dan Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra sebagai perwakilan dari **PIHAK KEDUA**.

## TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**:
  - a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang kompeten kepada **PIHAK KEDUA**;
  - b. menerima hasil seleksi tenaga pengajar BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. menugasi tenaga pengajar untuk mengikuti pembekalan;
  - d. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari tenaga pengajar BIPA;
  - e. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas tenaga pengajar BIPA yang akan menjadi peserta bimbingan teknis pengajaran BIPA kepada **PIHAK KEDUA**;
  - f. menerima narasumber untuk memberikan bimbingan teknis pengajaran BIPA yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - g. mengkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis BIPA;
  - h. menugasi para pengajar BIPA untuk mengikuti bimbingan teknis sampai tuntas;
  - i. menerima laporan kegiatan dari para pengajar BIPA;
  - j. menyiapkan tenaga pengajar yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - k. menyiapkan dan mengajukan nama peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi pemelajar BIPA.
  
- (2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**:
  - a. menyeleksi dan menetapkan tenaga pengajar BIPA serta menyampaikan hasil seleksi tenaga pengajar BIPA kepada **PIHAK KESATU**;
  - b. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** untuk memastikan waktu pengiriman dan masa tugas pengajar BIPA;
  - c. mengajukan calon pengajar Bahasa Indonesia yang akan ditugaskan kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta data pribadi dan dokumen terkait;
  - d. memberikan pembekalan berupa pelatihan kepada tenaga pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU**;
  - e. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari tenaga pengajar BIPA;
  - f. menetapkan narasumber bimbingan teknis pengajaran BIPA serta menyampaikannya ke **PIHAK KESATU**;
  - g. menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KESATU**;
  - h. menugasi narasumber untuk memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pengajar yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;

- i. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dari **PIHAK KESATU**;
- j. menanggung transportasi dan penginapan narasumber dari **PIHAK KEDUA**;
- k. menetapkan, menugasi narasumber selama kegiatan berlangsung dalam Bimtek dan Konsorsium;
- l. menugasi tim pelatihan dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi pemelajar BIPA.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 tahun oleh **PARA PIHAK**.

## **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **Pasal 7**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik **PIHAK** yang memiliki sebelumnya.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **LAIN-LAIN**

### **Pasal 8**

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:

- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan masal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
  - (3) Segala bentuk perselisihan yang ditimbulkan dari kerja sama ini diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## KORESPONDENSI

### Pasal 9

#### PIHAK KESATU:

##### UPT Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta

Alamat : Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo.

Telepon : -

Pos-el : [upt.bahasa@uinsaid.ac.id](mailto:upt.bahasa@uinsaid.ac.id)

#### PIHAK KEDUA:

##### Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra

Alamat : Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Jalan Anyar Km. 4,  
Sukahati,

Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810

Telepon : (021) 29099245

Pos-el : [pustanda@kemdikbud.go.id](mailto:pustanda@kemdikbud.go.id)

## PENUTUP

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuatkan *addendum* tersendiri.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag.



Official stamp of UPT Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta, featuring a 10,000 Rupiah meter stamp and the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, YOUTH AND CULTURE' and 'UPT BAHASA UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA'.

PIHAK KEDUA



Hafidz Muksin, S.Sos., M.Si.



Official stamp of Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Youth and Culture, featuring the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN, YOUTH AND CULTURE' and 'BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA'.